

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE
(CASE STUDY IN GALESONG DISTRICT, TAKALAR DISTRICT)**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI
KASUS DI KECAMATAN GALESONG, KABUPATEN TAKALAR)**

Muhammad Halwan Yamin¹

¹Constitutional Law, Faculty of Law, Bosowa University Makassar
Corresponding e-mail to : bunghalwan@gmail.com

Received : October 21, 2019 Accepted : November 18, 2019 Published : November 22, 2019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan perangkat desa terkait dengan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini penelitian ini merespon lebih jauh persoalan kesiapan SDM baik dari aspek kuantitas maupun kualitas yang ada di desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan dilakukan pada empat desa di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Keempat desa tersebut adalah Desa Pala'lakang, Desa Galesong Baru, Desa Parasangan Beru dan Desa Kalukuang. Pemilihan keempat desa tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan dua dari empat desa tersebut merupakan desa maju dan merupakan desa binaan Mahkamah Konstitusi serta dua desa berikutnya merupakan desa belum maju atau tertinggal. Data diperoleh dari observasi dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan perangkat desa pada beberapa desa di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih sangat lemah. Kekhawatiran aparatur desa terhadap implementasi UU Desa, pada dasarnya berujung pada suatu permasalahan terkait tingkat pemahaman perangkat desa terhadap UU Desa yang baru. Peran pemerintah untuk memberikan peningkatan kualitas SDM perangkat desa dalam menyambut pelaksanaan UU Desa harus optimal. Jangan sampai perangkat desa menjadi pelanggar undang-undang lantaran ketidakpahaman atau ketidaksengajaan terhadap pelaksanaan UU Desa tersebut. Kurangnya tingkat pengetahuan perangkat desa dalam mengimplementasikan UU Desa serta perekran pendamping desa yang seyogianya diperlukan dalam membantu kepala desa dan perangkat-perangkatnya dari awal hingga saat ini masih dalam proses perekran.

Kata Kunci: Implementasi, UU Desa, Perangkat Desa

Abstract

This research is aimed to find out the level of readiness of village officers related to the implementation of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. In this case, the research related to the aspects of the quantity and the quality of human resources in village. This research is an empiric human research that have been conducted in four villages in

Galesong sub district Takalar regency Sulawesi Selatan province. Those four villages were Desa Pala'lakang, Desa Galesong Baru, Desa Parasangan Beru dan Desa Kalukuang. Those villages were chosen since two are advance villages and under guidance of Mahkamah Konstitusi and the two are low improvement and left villages. The data were collected through observation and interview then it analyzed qualitative descriptively. The result of the research shows that the readiness of the village officers at four villages in Galesong sub district, Takalar regency in implementing UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa is still very weak. The worries of village officers towards the implementation of UU Desa, basically it is related to the level of understanding of village officers towards the new UU Desa. The role of the government in supporting the development of human resources of village officers in implementing UU Desa should be conducted optimally. It should be avoided that the village officers become the person who break the rules of undang-undang Desa and its implementation since their misunderstanding towards the implementation of UU Desa. The less of knowledge level of the village officers implementing the UU Desa and the recruitment of the village companion which is actually needed to support the head of village and the village officer from the beginning until in the recruitment process..

Keywords: Implementation, UU Desa, Village Officers

Pendahuluan

Kontinuitas perkembangan sejarah desentralisasi di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa) pada tanggal 18 Desember 2013. Hal ini menjadikan tantangan akan pembangunan otonomi daerah mengalami perkembangan dan mengukuhkan desa dalam mengatur otonominya sendiri. Perkembangan ini tentu akan memberikan ruang kepada desa dalam rangka melakukan pembangunan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Namun demikian, lahirnya UU Desa tidak serta merta memberikan peluang tetapi juga sejalan dengan tantangan yang akan dihadapi.

Kesiapan perangkat desa dalam mengimplementasikan UU Desa merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Perangkat desa dalam hal ini kepala desa, sekretaris dan bendahara serta staf yang ada di kantor desa diharapkan mampu mengimplementasikan UU Desa tersebut secara tepat dan terukur sesuai dengan amanat yang terkandung dalam kebijakan ini. Sinergitas semua pihak di desa akan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap seluruh warga sehingga kebutuhan penanganan terhadap persoalan kesiapan SDM mutlak dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang prima di tingkat desa.

Pemberdayaan desa sebagai salah satu unsur penting dan utama dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang menopang terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah merupakan suatu keharusan. Namun demikian, pemberdayaan desa tidak hanya dilakukan dari aspek perundang-undangan yang mengaturnya saja, namun harus juga memperhatikan kesiapan pemerintah desa selaku pihak yang akan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pemerintah pusat juga harus siap memberikan dukungan terhadap pemerintah desa dalam kaitannya dengan implementasi UU Desa.

Sejalan dengan uraian diatas maka kesiapan aparat desa dalam mengimplementasikan UU Desa menjadi sebuah keharusan. Namun demikian, hal tersebut harus seimbang dengan kehadiran aparat desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Untuk itu, penelitian ini hadir demi melihat bagaimana Tingkat kesiapan perangkat desa di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Salah satu faktor yang menjadi kegagalan dalam menjalankan program pemerintah terletak dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan di lapangan. Hal inilah yang menjadi perhatian akan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait implementasi kebijakan. Definisi implementasi dikemukakan oleh berbagai pakar dalam beberapa dekade terakhir dengan pandangan dan pendekatan studi yang berbeda. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti menyatakan bahwa dalam proses implementasi terdapat beberapa hal yang menjadi variabel diantaranya melaksanakan kebijakan dalam rangka terpenuhinya apa yang menjadi suatu kebijakan, selanjutnya hasil dari apa yang menjadi tujuan kebijakan serta menunaikan keseluruhan apa yang menjadi tujuan kebijakan.¹

Selanjutnya, definisi terkait implementasi terus menerus mengalami perkembangan dan lebih kompleks. Secara lebih detail Warwick dan Brynard mengemukakan bahwa implementasi adalah transaksi untuk melaksanakan sebuah program, tim pelaksana haruslah fokus terhadap tanggungjawabnya, lingkungannya, pihak terkait dan lain-lain. Formalitas organisasi dan mekanisme administrasi adalah hal penting sebagai dasar tetapi kunci kesuksesannya adalah usaha berkelanjutan yang berhubungan dengan konteks, pribadi, aliansi dan program dan sangat penting melakukan adaptasi terutama keinginan untuk menghargai dan memperbaiki kesalahan, mengganti arah dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya tidak ada yang lebih penting dalam proses implementasi dari perbaikan dan bukan sesuatu yang tanpa arah.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan sebagaimana teori dikemukakan oleh George Edward dalam Hessel,² adalah ada empat variable pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan publik yaitu Komunikasi (communications), Sumberdaya (resources), Sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Menurut Edwards, ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. **Pertama**, komunikasi, implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu; **Kedua**, Sumber daya, komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik, **Ketiga**, Disposisi atau sikap. Sikap dari implementor merupakan faktor kritis ketiga dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Di samping itu dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Wujud dari dukungan pimpinan ini di antaranya adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program dan penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan

¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, Implementasi Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta, Hlm. 20.

² Hessel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset, Yogyakarta, Hlm. 11.

kebijakan/program. **Keempat**, struktur birokrasi, membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan di antaranya tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dalam hierarki otonomi daerah di Indonesia.³ Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : (1) Kepastian hukum; (2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) Tertib kepentingan umum; (4) Keterbukaan; (5) Proporsionalitas; (6) Profesionalitas; (7) Akuntabilitas; (8) Efektivitas dan efisiensi; (9) Kearifan local; (10) Keberagaman; dan (11) Partisipatif. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dalam hal ini, kepala desa menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan desa dengan melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugas tersebut kepala desa diberikan beberapa kewenangan, hak dan kewajiban. Adapun kewenangan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa; (4) Menetapkan peraturan desa; (5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (6) Membina kehidupan masyarakat desa; (7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; (8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; (9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; (10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; (11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; (12) Memanfaatkan teknologi tepat guna; (13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; (14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kepala desa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berhak: (1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; (2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; (3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; (4) Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan (5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kewajiban kepala desa diatur dalam Pasal 26 ayat (4) ditentukan sebagai berikut, (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; (3) Memelihara

³ Rendi Adiwilaga, Yani dan Ujud Rusdia, 2018, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm. 170

ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; (4)Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; (5)Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; (6)Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; (7)Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; (8)Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (9)Mengelola Keuangan dan Aset Desa; (10)Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; (11)Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; (12)Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; (13)Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (14)Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; (15)Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan (16)Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Selain itu, berdasarkan Pasal 27, Kepala Desa wajib untuk: (1)Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; (2)Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; (3)Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan (4)Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan pada empat desa di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Keempat desa tersebut adalah Desa Pala'lakang, Desa Galesong Baru, Desa Parasangan Beru dan Desa Kalukuang. Pemilihan keempat desa tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan dua dari empat desa tersebut merupakan desa maju dan merupakan desa binaan Mahkamah Konstitusi serta dua desa berikutnya merupakan desa belum maju atau tertinggal. Atas dasar itulah kemudian penulis mengangkat keempat desa tersebut sebagai lokasi penelitian penulis. Kemudian, penelitian ini memberikan perbandingan antara dua tipologi desa (maju dan tidak maju) sehingga dapat memberikan gambaran terkait bagaimana kesiapan perangkat desa dari keempat desa tersebut dalam mengimplementasikan UU Desa. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis-normatif serta empiris.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke daerah atau lokasi penelitian. Fokus utama dalam tahapan ini adalah melihat sejauh mana penerapan keberlakuan UU Desa di tengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini observasi memiliki ciri umum yang harus terpenuhi dalam melaksanakan penelitian yang terdiri dari kejelasan objek yang diamati, perilaku dibuat dalam kategori-kategori, unit yang digunakan dalam mengukur perilaku, jenis dan besaran sampel dan Valid serta reliabel.⁴

b) Wawancara

⁴ Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta, Hlm, 26.

Data yang belum lengkap disempurnakan dengan data lapangan yang dikumpulkan dengan teknik wawancara langsung kepada narasumber. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan tertentu dengan tanya jawab sambil tatap muka dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara. Proses tanya jawab secara langsung akan mempermudah penulis untuk menggali informasi yang lebih detail terkait pokok-pokok permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis yuridis deskriptif yaitu dengan cara menyeraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai Implementasi UU Desa.

Hasil dan Pembahasan

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penguatan terhadap desa dibandingkan pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selain itu undang-undang ini juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pemberlakuan undang-undang ini memberikan implikasi yang besar terhadap perubahan tatanan pemerintah desa dan masyarakatnya. Pemerintahan desa dengan segenap aturan yang baru diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam rangka menopang pembangunan nasional. Pembangunan di desa akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan segenap regulasi yang mampu mendukung serta mempercepat proses jalannya pembangunan. Sinergitas pembangunan desa dan daerah tentu akan memberikan dampak yang besar terhadap pemerintah pusat. Namun harapan ini justru sangat berbeda dengan implementasi di lapangan. Berbagai persoalan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini memberikan gambaran bahwa UU tentang Desa belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab yang besar terkait masa depan pembangunan Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, seharusnya memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan pembangunan desa ke depan. Tidak hanya sekedar pengalihan anggaran dan tanggungjawab pada pemerintah tingkat lokal. Terkait persoalan SDM yang ada di desa selama ini baik masalah kualitas hingga distribusi kapasitas SDM perlu menjadi pertimbangan utama. Keadaan ini menjadi sebuah prasyarat mutlak yang perlu disetarakan agar mampu mewujudkan konsensus dalam sistem pengelolaan pemerintahan ke depan, sehingga persoalan terkait salah pengelolaan tidak akan lagi menjadi soal yang serius dalam perkembangan selanjutnya. Dengan disahkannya UU Desa sebenarnya memiliki makna baru terkait kepercayaan desa sebagai lembaga yang dipandang setara dengan beberapa perwakilan dinas di daerah maupun lembaga daerah di atasnya. Tidak hanya sebagai lembaga menyediakan pengantar surat, kaki tangan pemerintah melainkan lembaga yang secara mandiri dan mempunyai tugas menjaga kesejahteraan masyarakat unit kecil di lingkungannya. Konsekuensi ini memberikan pandangan akan adanya profesionalisme kinerja yang dapat dipantau secara transparan bahkan akuntabel.

Dengan berbagai unsur lokalitas yang ada desa memiliki berbagai masalah lain terkait sistem pemerintahan lokal desa. Sistem adat yang satu dengan lain saling berbeda juga harus menjadi pertimbangan. Sistem pemerintahan seperti apa yang memang layak dan dapat mengakomodasi hal ini. Tentunya ada hal lain juga terkait sistem monitoring, evaluasi dan kontrol seperti apa yang harus juga ada di masyarakat agar pelaksanaan UU desa ini akan mampu menjadi amanat bersama.

Peranan pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan sebagai satu bagian dalam mengimplementasikan UU Desa. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat beberapa daerah yang belum memahami dan mendapatkan informasi yang jelas perihal terkait pengimplementasian UU Desa. Minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi maupun kabupaten merupakan permasalahan yang dirasakan oleh pemerintah desa. Pemerintah pusat pun seakan tidak melihat itu sebagai suatu hal yang mendasar padahal urgensi implementasi UU Desa terletak pada sejauh mana pemerintah desa mampu mengetahui isi dan makna UU Desa tersebut sehingga dapat dijalankan sesuai dengan koridor peraturan pelaksana yang tersedia. Dengan demikian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan pengawalan sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud sesuai dengan target dan sasaran pembangunan. Gambaran permasalahan inilah yang terjadi di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar lokasi yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian.

Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan penelitian langsung dengan mengamati proses pelaksanaan kewenangan perangkat desa di beberapa desa di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Berdasarkan Pasal 79 UU Desa ditentukan bahwa, "Pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan jabaran RPJMDes tahunan". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 80 dijelaskan bahwa prioritas kegiatan pembangunan desa meliputi: (1) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, (3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, (4) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan (5) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan jabaran RPJMDes tahunan inilah yang kemudian dilaksanakan melalui tahapan pelaksanaan penyusunan APBDesa sebagaimana aturan yang termaktub dalam UU serta Peraturan Pelaksana merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan desa, namun aturan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan implementasi di lapangan.

Di empat lokasi desa yang berbeda ditemukan kondisi yang jauh berbeda dari aturan yang ada, di Desa Kalukuang misalnya, desa yang tergolong dalam desa berkembang tersebut menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa masih merujuk kepada aturan-aturan yang sebelumnya termasuk dalam penyusunan APBDesa. Beberapa desa ditemukan belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sehingga terkesan bahwa desa tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menjalankan proses penyelenggaran pembangunan didesa serta masih bertumpu pada aturan-aturan yang merujuk pada aturan pemerintahan desa sebelumnya.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya harus mengikuti UU yang baru, namun karena kurangnya kesiapan perangkat desa dalam menjalankan aturan tersebut sehingga mereka menjalankan aturan pelaksana dalam menyusun APBDesa yang masih merujuk pada APBDesa sebelumnya. Selain itu, ada pula beberapa desa yang belum mengetahui proses penyusunan APBDesa dan masih dalam proses penyusunan padahal tenggat waktu yang telah diberikan telah melampaui batas sehingga mengakibatkan terhambatnya usulan APBDesa ke pemerintah pusat ditermin pertama tahun anggaran.

Pemahaman aparatur desa minim tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, dan pembangunan desa. Dalam UU tentang Desa jelas mengamanatkan agar pemerintah desa mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas rekognisi dan

subsidiaritas sebagaimana penjelasan UU Desa bahwa pengaturan desa berasaskan: (1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; (2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Perangkat desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam membantu jalannya proses penyelenggaran pemerintahan desa. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Beberapa kepala desa belum memahami kewenangannya selaku kepala pemerintahan di desa. Dalam wawancara penulis dengan kepala desa terdapat beberapa kewenangan yang dipertanyakan oleh penulis namun tidak memahami substansi dari kewenangan tersebut. Menurutnya hal ini terjadi dikarenakan akibat kurangnya sosialisasi yang diberikan di tingkat kabupaten serta kecamatan serta belum adanya pendamping desa yang seyogianya disiapkan oleh kementerian desa melalui pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga desa dipaksa untuk menjalankan aturan tersebut tanpa ada pemahaman yang komprehensif. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Takalar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terbatas pada penjelasan aturan yang tidak secara menyeluruh terhadap turunan aturan tersebut. Berbagai problematika yang ada saat ini terkait implementasi UU Desa, memberikan gambaran bahwa UU Desa tersebut belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, implementasi UU Desa merupakan suatu tanggung jawab besar bagi aparatur desa. Besarnya kewenangan yang diberikan dalam UU Baru ini seolah-olah menjadi beban di tengah tidak siapnya aparatur desa dalam melakukan adaptasi terhadap UU yang baru. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kewenangan di desa menjadi kaku, karena dihantui oleh kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melaksanakan kewenangan. Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa tingkat kesiapan Kepala Desa Palalakang dalam implementasi UU Desa yang baru masih sangat lemah. Terlihat jelas bahwa kepala desa masih belum memahami secara baik tentang pelaksanaan kewenangannya berdasarkan UU Desa yang baru.

Hal ini tentunya merupakan suatu masalah yang menghambat efektifnya proses pelaksanaan kewenangan desa. Penulis sangat memahami kekhawatiran terkait mengenai potensi terjadinya kesalahan dalam menerapkan kewenangannya berdasarkan UU Desa yang baru. Pertama, jika undang-undang desa ini dipaksakan untuk dilaksanakan di tengah ketidaksiapan aparatur desa, hal ini justru sama saja dengan mengarahkan kepala desa ke suatu jalan yang penuh lubang, sementara kepala desa sendiri tidak mengetahui pasti dimana lubang tersebut berada. Mengapa penulis mengatakan demikian, karena pada dasarnya potensi terjadinya kesalahan yang mungkin dilakukan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangannya sangat besar. Tingkat keberhasilan dalam melaksanakan suatu kewenangan sangat bergantung pada sejauh mana aparatur tersebut memahami dengan jelas kewenangan yang akan dilaksanakannya.

Potensi hadirnya kesalahan dalam menjalankan kewenangan dapat menjerumuskan kepala desa pada keadaan yang menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan. Dari aspek berbeda, keadaan ini justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan di tingkat desa. Ketakutan akan terjerumusnya kepala desa pada kriminalisasi kebijakan, terlebih lagi menyangkut pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kepala desa menyebabkan kepala desa tidak berani mengambil risiko dan lebih bersikap pasif dalam pelaksanaan kewenangannya. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan tidak jalannya roda pemerintahan pada tingkat desa.

Dalam pandangan penulis, sebagai suatu undang-undang baru, yang subjeknya merupakan perangkat daerah yang jumlahnya sangat banyak tentunya efektifitas UU Desa tidak

dapat terwujud hanya dalam waktu singkat. Efektivitas implementasi suatu UU baru juga ditentukan oleh para pihak yang akan melaksanakannya, karena mereka lah yang akan menjadi indikator terhadap penilaian tingkat efektivitas. Berbeda halnya dengan UU yang subjeknya hanya terdiri dari beberapa orang saja, misalnya UU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Karena yang menjadi pelaksana dalam UU tersebut tidaklah banyak, dan memang mereka merupakan pejabat yang berasal dari instansi yang juga bergerak di bidang yang sama, maka pelaksanaan kewenangannya tidaklah mengalami hambatan berarti. Berbeda halnya dengan UU Desa yang mana pelaksana kewenangannya sangat banyak, dan tingkat SDMnya masih dipertanyakan, tentu hal ini akan menuai masalah jika implementasinya terlalu dipaksakan.

Selain itu, masalah utama yang dihadapi desa berkaitan dengan hadirnya UU Desa yang baru adalah ketidakberdayaan desa karena sangat lemahnya akses informasi yang bisa diperoleh warga akibat pengelolaan pemerintahan desa dijalankan cenderung kurang terbuka dan kurang melibatkan partisipasi rakyat. Desa seharusnya membuat dan memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Perlu inisiatif untuk mempercepat pembangunan sistem informasi desa khususnya terkait pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Untuk menjamin perencanaan dan proses pembangunan tepat sasaran dan tidak banyak muncul celah penyimpangan yang disengaja maupun karena kelalaian, warga desa harus dilibatkan dalam hal pengawasan.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan aspek pengawasan masyarakat adalah berkenaan dengan tingkat pemahaman warga tentang UU desa yang baru apakah sudah baik atau masih kurang atau bahkan mayoritas warga masih tidak mengetahui sama sekali hal tersebut. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya tingkat pemahaman masyarakat tentang sesuatu yang akan menjadi objek pengawasan sangat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengawasan tersebut. Jika masyarakat masih belum paham tentang konsep pengaturan desa berdasarkan UU yang baru, maka dapat dipastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan efektif. Bahkan hanya akan mengganggu jalannya proses pembangunan di tingkat desa.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, maka dibutuhkan inisiatif dan gagasan baru untuk merekayasa sosial dalam membentuk Kelompok Kerja Informasi Desa (KKID) di tiap desa agar seluruh proses kegiatan pembangunan (dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi sampai pertanggungjawaban) bisa diketahui perkembangan tiap waktu dan lebih transparan dalam setiap agenda desa yang harus dijalankan, termasuk terkait dengan seluruh informasi dalam kegiatan pihak lain misalnya investasi swasta dan kegiatan program dari pemerintah supra desa (pemkab, pemprov dan pusat) di desa. Selain itu, hal ini sekaligus memberikan akses informasi terhadap langkah pemberdayaan masyarakat dan peluang akses pasar dan permodalan misalnya dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan olahan untuk membuka akses pasar yang lebih efektif dalam pengenalan produksi di desa. Pendampingan kelompok kerja informasi desa dalam mengawal sistem informasi desa ini dimaksudkan agar perjalanan pemerintahan desa lebih transparan dan akuntabel dalam semua aspek kaitan dengan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Galesong Baru, diketahui bahwa selama ini pemerintahan desa relatif tidak dipusingkan dengan pengelolaan uang karena pemerintah desa hanya mengajukan ke pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat. Kini diharuskan mengelola anggarannya sendiri. Maka dari itulah butuh pemahaman yang baik agar tidak terjadi penyimpangan di sana-sini terkait pelaksanaan UU Desa. Apalagi harus diakui, sumber daya manusia di kalangan Pemerintahan Desa selama ini tidak merata. Masih banyak SDM di

pedesaan yang dipilih menjadi perangkat lantaran kedekatan, sosialisasi yang baik dan ketokohan. sehingga sering kali mengabaikan di sisi kualitas pemahaman manajemen. Keberadaan UU Desa tersebut mau tidak mau harus ada peningkatan kualitas SDM perangkat desa terutama dalam hal manajemen dan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel.

Kekhawatiran aparatur desa terhadap implementasi UU Desa, pada dasarnya berujung pada suatu permasalahan terkait tingkat pemahaman perangkat desa terhadap UU Desa yang baru. Oleh karena itu, untuk melaksanakan UU Desa tersebut butuh persiapan yang matang dan harus ada pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa yang lain. Mereka pada umumnya menyambut positif hadirnya UU Desa tersebut, namun demikian di sisi lain juga harus menyiapkan peningkatan kualitas SDM perangkat desa agar pelaksanaan UU Desa bisa dilaksanakan dengan benar tidak mudah melakukan pelanggaran. Peran pemerintah untuk memberikan peningkatan kualitas SDM perangkat desa dalam menyambut pelaksanaan UU Desa harus optimal. Jangan sampai perangkat desa menjadi pelanggar Undang-undang lantaran ketidakpahaman atau ketidaksengajaan terhadap pelaksanaan UU Desa tersebut. Belum lagi kalau dalam proses pelaksanaan UU Desa tersebut perangkat desa dihadapkan dengan perangkat teknologi terkini yang tentunya makin membuat perangkat desa ribet dan sulit mengikuti. Peningkatan kualitas SDM perangkat desa itu bisa dilakukan dengan pelatihan manajemen, memperkuat pemahaman pengelolaan pemerintahan, pengenalan teknologi informasi, dan pelatihan pengelolaan anggaran.

Pada intinya, peran supervisi dari pemerintah harus dilakukan tidak hanya sekali dua kali, melainkan harus dilakukan secara bertahap dan sistematis, sampai perangkat desa betul-betul bisa mandiri dalam melaksanakan UU Desa tersebut. Tidak hanya perangkat desa saja yang menjadi aktor dalam hal ini, namun juga peran serta aktif masyarakat harus ditingkatkan mengingat bahwa anggaran yang dikelola pada tingkat desa bukanlah anggaran dalam jumlah besar. Langkah-langkah itulah yang diharapkan mampu mewujudkan efektifitas implementasi UU Desa.

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa pembangunan tanpa perencanaan itu sama seperti berjalan tanpa kaki. Mana mungkin bisa sebuah pembangunan tanpa didasari perencanaan matang? Oleh sebab itu, salah satu syarat untuk mendapatkan dana desa adalah setiap desa harus sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Sepengetahuan saya, dari dua syarat minimal tersebut masih banyak desa yang belum mampu menyediakannya. Banyak SDM terampil, namun kadang enggan terlibat atau tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa. Ada perencanaan namun kadang hanya asal-asalan sebagai syarat gugurnya kewajiban. Bahkan, tak sedikit yang sama sekali belum memiliki perencanaan yang terstruktur dan jelas. Meskipun nantinya akan ada pendamping/ fasilitator, namun hal tersebut hanya sebatas "obat penenang", karena dalam jangka panjangnya diharapkan setiap desa mampu membuat perencanaan sendiri, melaksanakan perencanaan, dan mengurus segala administrasinya. Sehingga nantinya tujuan untuk menjadikan desa mandiri akan dapat terwujud.

Menanggapi pendapat di atas penulis sepandapat bahwa pada dasarnya perangkat desa harus mampu melibatkan warga desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Selain dapat memberdayakan warga desa yang memiliki kemampuan, juga hal ini merupakan suatu implementasi dari adanya asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Meskipun pada dasarnya perangkat desa merupakan pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana kerja desa, namun hal ini tidak boleh menjadikan kewajiban untuk penyusunan rencana kerja menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Oleh karena itu, melibatkan warga desa secara keseluruhan dalam penyusunan rencana kerja desa merupakan langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Selain itu, ini juga dapat menjadi solusi terhadap

kurangnya tingkat SDM aparatur desa, karena dengan melibatkan warga masyarakat tidak menutup kemungkinan hadirnya warga-warga terampil yang dapat memberikan sumbangsi terhadap upaya pembangunan desa tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bendahara Desa Galesong Baru, beliau mengemukakan diperoleh keterangan bahwa dengan pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, salah satu hal yang menjadi perhatian publik adalah terkait dengan pengelolaan anggaran Desa. Pertama; menyangkut kesiapan kades, perangkat dan warganya, terutama di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Ketidaksiapan kades dan perangkatnya, terutama soal manajemen proyek, berisiko melahirkan penyimpangan yang bisa saja dilakukan secara tidak sengaja. Kedua; kemungkinan ada pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan. Bisa saja pihak ketiga berusaha berkolusi, menggelembungkan dana untuk kegiatan tertentu (proyek) atau lebih fatal lagi membuat program fiktif. Ketiga; faktor pengawasan yang diperkirakan masih lemah.

Berkaitan dengan yang disampaikan di atas, memang pada dasarnya semua pihak khawatir tentang implementasi pengelolaan anggaran desa. Karena kemandirian pengelolaan anggaran ini baru dilakukan untuk pertama kalinya. Namun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan adalah, UU Desa ini hadir dengan tidak hanya pengaturan yang berkaitan dengan penambahan anggaran saja, namun telah disusun dengan juga melakukan upaya antisipasi terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.

UU Desa telah melakukan penguatan kelembagaan Desa yakni Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Di sini terlihat bahwa terjadi penambahan fungsi BPD yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam Pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya pengaturan ini, kekhawatiran terkait adanya penggunaan anggaran di luar dari yang direncanakan atau terjadinya penyelewengan anggaran minimal dapat teratas. Dapat dikatakan bahwa pembangunan pada suatu desa, tidak hanya bergantung pada sejauhmana tingkat kesiapan perangkat desa dalam melakukan manajemen pembangunan di desa, melainkan juga sangat bergantung pada sejauhmana masyarakat desa melibatkan diri untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa.

Penutup

Tingkat kesiapan perangkat desa pada beberapa desa di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan yang ditemukan penulis. Kekhawatiran aparatur desa terhadap implementasi UU Desa, pada dasarnya berujung pada suatu permasalahan terkait tingkat pemahaman perangkat desa terhadap UU Desa yang baru. Oleh karena itu, untuk melaksanakan UU Desa tersebut butuh persiapan yang matang dan harus ada pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa yang lain. Pemerintah desa pada umumnya menyambut positif hadirnya UU Desa tersebut, namun demikian di sisi lain juga harus menyiapkan peningkatan kualitas SDM perangkat desa agar pelaksanaan UU Desa bisa dilaksanakan dengan benar tidak mudah melakukan pelanggaran. Peran pemerintah untuk memberikan peningkatan kualitas SDM perangkat desa dalam menyambut pelaksanaan UU Desa harus optimal. Jangan sampai

perangkat desa menjadi pelanggar undang-undang lantaran ketidakpahaman atau ketidaksengajaan terhadap pelaksanaan UU Desa tersebut. Minimnya sosialisasi terkait UU Desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, Kurangnya tingkat pengetahuan perangkat desa dalam mengimplementasikan UU Desa serta perekrutan pendamping desa yang seyogianya diperlukan dalam membantu kepala desa dan perangkat-perangkatnya dari awal hingga saat ini masih dalam proses perekrutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Nogi, Hessel 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset, Yogyakarta.

Adiwilaga, Rendy, Yani dan Ujud Rusdia, 2018, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa